



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, perlu dilakukan penyesuaian tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Menteri menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tenaga listriknya disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan oleh Menteri, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
5. Keputusan ...

5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif tenaga listrik reguler; dan
 - b. tarif tenaga listrik Prabayar.
- (3) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.
- (4) Tarif tenaga listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

Pasal 3

Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan mulai tanggal:

- a. 1 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013;
- b. 1 April 2013 s.d. 30 Juni 2013;
- c. 1 Juli 2013 s.d. 30 September 2013; dan
- d. 1 Oktober 2013.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, terdiri atas:

- a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 200 kVA (S-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D;

- b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 2.200 VA (R-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA s.d. 5.500 VA (R-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A sampai dengan II-D;

- c. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 5.500 VA (B-1/TR);
 2. Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA s.d. 200 kVA (B-2/TR);
 3. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan III-D;

- d. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, terdiri atas:
 1. Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 14 kVA (I-1/TR);

2. Golongan ...

2. Golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA s.d. 200 kVA (I-2/TR);
3. Golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM);
4. Golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan IV-D;

- e. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:

1. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 200 kVA (P-1/TR);
2. Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM);
3. Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan V-D;

- f. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (T/TM) diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A sampai dengan VI-D;

- g. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan Curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A sampai dengan VII-D; dan

- h. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah, Traksi, dan Curah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A sampai dengan VIII-D,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tarif tenaga listrik reguler dan tarif tenaga listrik prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi perusahaan;
- b. mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada konsumen.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1312

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	629	629
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	676	676
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	789	789
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 635$ Blok LWBP = $P \times 635$ kVArh = 799 ***)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial $P = 1,3$.

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN I-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	654	654
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	703	703
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	824	824
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 667$ Blok LWBP = $P \times 667$ kVArh = 839 **)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial $P = 1,3$.

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN I-C
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL
BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	681	681
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	731	731
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	862	862
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 700$ Blok LWBP = $P \times 700$ kVArh = 881 ***)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial $P = 1,3$.

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN I-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	708	708
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	760	760
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	900	900
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 735$ Blok LWBP = $P \times 735$ kVArh = 925 ***)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial $P = 1,3$.

Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN II-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	833	833
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	843	843
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	948	948
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 980 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.336

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

LAMPIRAN II-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	879	879
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	893	893
5.	R-2/TR	3.500 s.d 5.500 VA	*)	1.009	1.009
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 1.225 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.342

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

LAMPIRAN II-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	928	928
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	947	947
5.	R-2/TR	3.500 s.d 5.500 VA	*)	1.075	1.075
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 1.290 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.347

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

LAMPIRAN II-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	979	979
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.004	1.004
5.	R-2/TR	3.500 s.d 5.500 VA	*)	1.145	1.145
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	*)	1.352	1.352

Catatan :


*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):
 RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN III-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	835	835
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	950	950
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala = 1.035 Blok II : di atas 60 jam nyala = 1.380	1.215
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = $K \times 880$ Blok LWBP = 880 kVArh = 963 ****	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN III-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	876	876
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	998	998
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala = 1.245 Blok II : di atas 60 jam nyala = 1.380	1.316
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = $K \times 925$ Blok LWBP = 925 kVArh = $1.013 \text{ ****})$	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I.}$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN III-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	920	920
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.048	1.048
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 60 jam nyala = 1.310 Blok II : di atas 60 jam nyala = 1.380	1.347
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = $K \times 975$ Blok LWBP = 975 kVArh = $1.067 \times \text{****}$)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian Blok I.

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

RM3 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN III-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	966	966
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.100	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.020$ Blok LWBP = 1.020 kVArh = 1.117 ***)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN IV-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
 PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	803	803
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	830	830
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	961	961
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 840$ Blok LWBP = 840 kVArh = 914 ****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 704$ Blok LWBP = 704 kVArh = 757 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 629 kVArh = 629 ****)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM3 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN IV-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
 PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	843	843
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	871	871
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.009	1.009
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 882$ Blok LWBP = 882 kVArh = 959 ****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 728$ Blok LWBP = 728 kVArh = 783 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 654 kVArh = 654 ****)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM3 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN IV-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
 PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	886	886
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	915	915
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.059	1.059
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 926$ Blok LWBP = 926 kVArh = 1.007 ****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 765$ Blok LWBP = 765 kVArh = 823 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 689 kVArh = 689 ****)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN IV-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN
 PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.112	1.112
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 803$ Blok LWBP = 803 kVArh = 864 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 723 kVArh = 723 *****)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN V-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	920	920
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	929	929
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 1.020 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.218
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 795 Blok LWBP = 795 kVArh = 862 ****)	-
7.	P-3/TR	-	**)	861	861

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN V-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	961	961
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	976	976
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 1.125 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.265
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = K x 843 Blok LWBP = 843 kVArh = 913 ****)	-
7.	P-3/TR	-	**)	904	904

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM1 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM2 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I}$$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM3 = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN V-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	1.004	1.004
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.024	1.024
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	**)	Blok I : 0 s.d 55 jam nyala = 1.240 Blok II : di atas 55 jam nyala = 1.380	1.317
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	***)	Blok WBP = $K \times 893$ Blok LWBP = 893 kVArh = 968 ****)	-
7.	P-3/TR	-	**)	949	949

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok I}$

****) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

*****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN V-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	1.049	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.076	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 947$ Blok LWBP = 947 kVArh = 1.026 ***)	-
7.	P-3/TR	-	*)	997	997

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM 3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***)) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN VI-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN TRAKSI
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	26.375 *)	Blok WBP = $K \times 411$ Blok LWBP = 411 kVArh = 688 **)

Catatan :

- *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
 - daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.
- ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN VI-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN TRAKSI
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	27.825 *)	Blok WBP = $K \times 434$ Blok LWBP = 434 kVArh = 726 **)

Catatan :

- *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
 - daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN VI-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN TRAKSI
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	29.355 *)	Blok WBP = $K \times 458$ Blok LWBP = 458 kVArh = 766 **)

Catatan :

- *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
 - daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.
- ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN VI-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN TRAKSI
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	30.950 *)	Blok WBP = $K \times 483$ Blok LWBP = 483 kVArh = 808 **)

Catatan :

*) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:

- daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
- daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN VII-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 611$ kVArh = $Q \times 611$ **)

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$$

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non-komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Konsumen Komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.

Konsumen Non-Komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

Kategori Konsumen Komersial dan Non-Komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN VII-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 642$ kVArh = $Q \times 642$ **)

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$$

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non-komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Konsumen Komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.

Konsumen Non-Komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

Kategori Konsumen Komersial dan Non-Komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

LAMPIRAN VII-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 674$ kVArh = $Q \times 674$ **)
<p>Catatan :</p> <p>*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$</p> <p>***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).</p> <p>Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non-komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.</p> <p>Konsumen Komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.</p> <p>Konsumen Non-Komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.</p> <p>Kategori Konsumen Komersial dan Non-Komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya</p> <p>WBP : Waktu Beban Puncak.</p> <p>LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.</p>				

LAMPIRAN VII-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ **)

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$$RM = 40 (\text{Jam Nyala}) \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$$

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non-komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Konsumen Komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan.

Konsumen Non-Komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana.

Kategori Konsumen Komersial dan Non-Komersial ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya

WBP : Waktu Beban Puncak.


LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto

LAMPIRAN VIII-A
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS
 BERLAKU 1 JANUARI 2013 s.d. 31 MARET 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.500 *)

Catatan :

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A, Lampiran II-A, Lampiran III-A, Lampiran IV-A, Lampiran V-A, Lampiran VI-A, dan Lampiran VII-A Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
- d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum.

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

LAMPIRAN VIII-B
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS
 BERLAKU 1 APRIL 2013 s.d. 30 JUNI 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.550 *)

Catatan :

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B, Lampiran II-B, Lampiran III-B, Lampiran IV-B, Lampiran V-B, Lampiran VI-B, dan Lampiran VII-B Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
- d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum.

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

LAMPIRAN VIII-C
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS
 BERLAKU 1 JULI 2013 s.d. 30 SEPTEMBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.600 *)

Catatan :

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C, Lampiran II-C, Lampiran III-C, Lampiran IV-C, Lampiran V-C, Lampiran VI-C, dan Lampiran VII-C Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
- d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan:

*) Sebagai tarif maksimum.

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

LAMPIRAN VIII-D
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2012
 TENTANG
 TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN
 LISTRIK NEGARA

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS
 BERLAKU MULAI 1 OKTOBER 2013

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.650 *)

Catatan:

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D, Lampiran II-D, Lampiran III-D, Lampiran IV-D, Lampiran V-D, Lampiran VI-D, dan Lampiran VII-D Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
- d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Keterangan:

*) Sebagai tarif maksimum.

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas,


 Susyanto